



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 281.2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
  - b. berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rincian Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 281.2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SAMARINDA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Sebagai acuan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan.
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

- Kota Samarinda untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  3. Partai Politik adalah partai politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
  4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  6. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, selanjutnya disebut KPU Kota Samarinda adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
  7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Samarinda untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
  8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Samarinda untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
  11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  12. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;

- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisiensi; dan
- l. aksesibilitas.

## BAB II TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN

- A. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagai berikut :
1. Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 terdiri atas:
    - a. Tahapan Persiapan; dan
    - b. Tahapan Penyelenggaraan.
  2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi:
    - a. Perencanaan program dan anggaran;
    - b. Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
    - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
    - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
    - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
    - f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    - g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  3. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a termasuk:
    - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah;
    - b. Pengelolaan program dan anggaran.
  4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c termasuk:
    - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - b. penyuluhan/bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
  5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, termasuk:
    - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
    - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
  6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e termasuk:
    - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
  7. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
    - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

- b. Pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. Penelitian persyaratan Pasangan Calon;
  - d. Penetapan Pasangan Calon;
  - e. Pelaksanaan kampanye;
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. Penetapan Pasangan Calon terpilih;
  - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024; dan
  - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
8. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  9. Setelah tahapan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.
  10. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, meliputi tahapan:
    - a. masa kampanye; dan
    - b. laporan dan audit dana kampanye.
  11. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  12. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.
  13. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
  14. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. Rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagai berikut :

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 281.2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
 JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN  
 2024

TAHAPAN DAN JADWAL  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024

7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregristasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni